



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REHAN PERMATA MULIA PANGGILAN REHAN BIN AMRIZAL;**
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/ta : 21 tahun/1 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 3 RT 1 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 77/Pen.Pid/2024/PN Pdp tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pen.Pid/2024/PN Pdp tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rehan Permata Mulia panggilan Rehan bin Amrizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rehan Permata Mulia panggilan Rehan bin Amrizal, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi warna rosegold;
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung AO1 warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sri Utami Dewi HR;

- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BA 8023 NS nomor rangka MHKP3CA1JMK232358 dan nomor mesin 3SZDHB0272;
- 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BA 8023 NS nomor rangka MHKP3CA1JMK232358 dan nomor mesin 3SZDHB0272 beserta kunci;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Azril Tanjung.

- 1 (satu) buah pisau karter warna hijau;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa menanggung biaya atas 1 (satu) orang keponakan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rehan Permata Mulia panggilan Rehan bin Amrizal selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 04.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah toko MBI Cell yang beralamat di Jalan Bahder Johan RT 1 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Riski Gunawan untuk bertamu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah Saksi Riski Gunawan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Granmax warna Abu-abu Metalik dengan nomor polisi BA 8023 NS nomor rangka MHKP3CA1JMK232358 dan nomor mesin 3SZDHB0272 yang dibawa oleh Saksi Riko Gunawan yang merupakan adik dari Saksi Riski yang mana Terdakwa membawa mobil tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Riko dan Saksi Riski. Selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah toko MBI Cell yang beralamat di Jalan Bahder Johan RT 1 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat



Kota Padang Panjang, sekira pukul 04.40 WIB Terdakwa memarkirkan mobil tersebut di depan toko MBI Cell lalu Terdakwa masuk ke dalam toko MBI Cell tersebut dengan cara mencongkel dari luar pintu toko MBI Cell melalui sela-sela pintu menggunakan 1 (satu) buah anak kunci mobil pick up merek Daihatsu Granmax warna Abu-abu Metalik. Setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam dan melihat sebuah etalase yang berisi bermacam merek Handphone. Kemudian Terdakwa membuka paksa etalase tersebut dengan cara merenggangkan pintu etalase menggunakan tangan Terdakwa, setelah pintu etalase terbuka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A01 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi warna rose gold yang terletak di dalam etalase tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari toko dan meletakkan 4 (empat) unit *handphone* tersebut ke dalam mobil yang Terdakwa parkir di depan toko selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau karter warna hijau yang berada di dalam mobil tersebut lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam toko kemudian mematikan sekering meteran listrik yang terletak diluar toko, setelah sekering meteran listrik tersebut mati atau padam lalu Terdakwa kembali masuk ke toko dan mengambil 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Mild besar, 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Splash warna ungu, 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro besar warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro kecil warna hitam, 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe Maestro warna hitam. Selanjutnya Terdakwa memutuskan kabel CCTV yang berada di dalam toko tersebut menggunakan 1 (satu) pisau karter warna hijau, kemudian Terdakwa membuka laci yang berada di dalam toko tersebut dengan cara mencongkelnya menggunakan 1 (satu) buah anak kunci mobil pick up merek Daihatsu Granmax warna Abu-abu Metalik untuk merusak grendel yang mengunci laci tersebut. Setelah laci terbuka Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci tersebut. Selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pergi dari toko tersebut dan kembali ke rumah Saksi Riski Gunawan;

- Bahwa terhadap 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Mild besar, 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Splash warna ungu, 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro besar warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro kecil warna hitam, 5 (lima)



bungkus rokok Dji Sam Soe Maestro warna hitam sudah habis dipakai oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa;

- Bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi slot online dan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna Merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A01 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi warna Rose Gold, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Mild besar, 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Splash warna ungu, 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro besar warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro kecil warna hitam, 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe Maestro warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tidak memiliki izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Sri Utami Dewi HR. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sri Utami Dewi HR. Mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.776.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Utami Dewi HR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi telah kehilangan 4 (empat) buah *handphone*, beberapa bungkus rokok, dan uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di di toko MBI Cell milik Saksi yang beralamat di Jalan Bahder Johan RT 1 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A01 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi warna rose gold;



- 5 (lima) bungkus rokok merek sempurna Mild besar, 7 (tujuh) bungkus rokok sempurna Mild kecil, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Splash ungu, 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro hitam besar, 2 (dua) bungkus Marlboro hitam kecil, dan 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe Maestro warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi mendapatkan pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Saudara Irzon Ranif yang mengatakan bahwasanya toko MBI Cell milik Saksi telah dibobol oleh orang. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Saksi pergi menuju toko MBI Cell tersebut dan sesampainya disana Saksi langsung memeriksa toko tersebut dan menemukan pada pintu depan toko terdapat bekas congkelan yang merusak pasak pintu tersebut. Kemudian Saksi menemukan beberapa barang telah hilang, yakni 4 (empat) unit *handphone* dari 6 (enam) unit *handphone* yang sebelumnya ada di etalase toko tersebut, beberapa bungkus rokok, serta uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada di dalam laci yang dikunci dengan gembok namun ternyata gembok tersebut juga sudah rusak. Setelah itu Saksi menghubungi Saksi Masrul Rusli lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang di toko MBI Cell milik Saksi tersebut, namun pada saat melakukan pemeriksaan pada rekaman CCTV toko MBI Cell, Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki turun dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max warna silver lalu mencongkel pintu depan toko Saksi lalu masuk ke dalam toko kemudian orang tersebut keluar dari toko dan masuk ke dalam mobil lalu orang tersebut turun dari mobil dan menuju ke arah meteran listrik dan menjangkau meteran listrik untuk mematikan meteran listrik tersebut lalu kembali ke depan pintu konter. Setelah itu Saksi tidak melihat apa-apa lagi karena rekaman CCTV di monitor sudah mati;
- Bahwa pada toko MBI Cell milik Saksi tersebut biasanya sehari-hari dihuni oleh Saudara Irzon Ranif akan tetapi pada saat kejadian, Saksi Irzon Ranif sedang tidak berada di tempat;
- Bahwa pada awalnya pintu bagian depan toko MBI Cell tersebut sudah dalam keadaan terkunci dan laci tempat menyimpan uang tunai di toko



juga dikunci dengan menggunakan gembok namun setelah kejadian hilangnya barang-barang di toko Saksi tersebut, kunci pintu dan kunci laci tersebut sudah rusak semua;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.776.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Masrul Rusli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Sri Utami Dewi HR telah kehilangan 4 (empat) buah *handphone*, beberapa bungkus rokok, dan uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di di toko MBI Cell milik Saksi Sri Utami Dewi HR yang beralamat di Jalan Bahder Johan RT 1 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Sri Utami Dewi HR barang milik Saksi Sri Utami HR Dewi yang hilang adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A01 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi warna gose gold;
 - 5 (lima) bungkus rokok merek sampurna Mild besar, 7 (tujuh) bungkus rokok sampurna Mild kecil, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Splash ungu, 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro hitam besar, 2 (dua) bungkus Marlboro hitam kecil, dan 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe Maestro warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi mendapat panggilan melalui aplikasi Whatsapp dari Saksi Sri Utami Dewi HR yang memberitahukan bahwasanya toko MBI Cell milik Saksi Sri Utami Dewi HR telah dibobol oleh seseorang. Kemudian Saksi langsung pergi menuju toko MBI Cell tersebut dan sampai disana sekira pukul 15.15 WIB, kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Sri



Utami Dewi HR yang menjelaskan bahwasanya beberapa barang milik Saksi Sri Utami Dewi HR yang berada di dalam toko tersebut telah hilang, yakni 4 (empat) unit *handphone* dari 6 (enam) unit *handphone* yang sebelumnya ada di etalase toko tersebut, beberapa bungkus rokok, serta uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada di dalam laci yang dikunci dengan gembok namun ternyata gembok tersebut juga sudah rusak. Setelah itu Saksi menghubungi Pihak Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi sempat diperlihatkan rekaman CCTV toko MBI Cell oleh Saksi Sri Utami Dewi HR dan dari rekaman tersebut Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki turun dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max warna silver lalu mencongkel pintu depan toko Saksi lalu masuk ke dalam toko kemudian orang tersebut keluar dari toko dan masuk ke dalam mobil lalu orang tersebut turun dari mobil dan menuju ke arah meteran listrik dan menjangkau meteran listrik untuk mematikan meteran listrik tersebut lalu kembali ke depan pintu konter. Setelah itu Saksi tidak melihat apa-apa lagi karena rekaman CCTV di monitor sudah mati;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Utami Dewi HR, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sri Utami Dewi HR mengalami kerugian sejumlah Rp6.776.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sri Utami Dewi HR tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Saksi Sri Utami Dewi HR;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Riski Gunawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB, adik Saksi yang bernama Riko Gunawan pulang ke rumah dari pekerjaannya sebagai sopir 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max milik Saksi Azril Tanjung, kemudian Saudara Riko Gunawan langsung masuk ke dalam kamarnya. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk bertamu. Kemudian sekira pukul 04.20 WIB, Saksi pergi mengantarkan istri siri Saksi untuk berobat ke Rumah Sakit Ibnu Sina Padang Panjang untuk berobat dan ketika Saksi pulang ke rumah sekira pukul 05.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa sudah tidak berada di rumah



Saksi namun sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwasanya Terdakwa dari kamar mandi Mushalla untuk buang air besar kemudian Terdakwa melemparkan kunci mobil ke arah kamar Saudara Riko Gunawan lalu Saudara Riko Gunawan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa membawa mobil Saudara Riko Gunawan namun Terdakwa membantahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A01 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi warna rosegold serta sejumlah uang yang ketika Saksi tanyakan, Terdakwa menyatakan bahwa barang-barang tersebut diperoleh Terdakwa dari Toko MBI Cell yang beralamat di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang lalu dikarenakan takut Saudara Riko Gunawan marah kepada Terdakwa, Saksi membawa Terdakwa keluar rumah. Pada saat itu, Saksi melihat Terdakwa menuju ke mobil Daihatsu Gran Max milik Saksi Azril Tanjung yang terparkir di depan rumah Saksi lalu Terdakwa mengambil 5 (lima) bungkus rokok merek sampurna Mild besar, 7 (tujuh) bungkus rokok sampurna Mild kecil, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Splash ungu, 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro hitam besar, 2 (dua) bungkus Marlboro hitam kecil, dan 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe hitam Maestro dari dalam mobil. Setelah itu, Saksi bersama dengan Terdakwa berkeliling Kota Padang Panjang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa lalu sekira pukul 07.00 WIB, Saksi turun di dekat rumah Saksi dan berpisah dengan Terdakwa;

- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna merah seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu dikarenakan *handphone* tersebut rusak lalu Saksi membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna hitam kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun sekarang *handphone* tersebut sudah rusak dikarenakan Saksi lempar pada saat bertengkar dengan istri Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sri Utami Dewi HR tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Saksi Sri Utami Dewi HR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Azril Tanjung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Sri Utami Dewi HR telah kehilangan 4 (empat) buah *handphone*, beberapa bungkus rokok, dan uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di di toko MBI Cell milik Saksi Sri Utami Dewi HR yang beralamat di Jalan Bahder Johan RT 1 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi BA 9023 NS namun mobil tersebut dibawa oleh Saudara Riko Gunawan yang merupakan adik dari Saksi Riski Gunawan dikarenakan Saudara Riko Gunawan bekerja kepada Saksi sebagai sopir untuk mengampas ikan asin;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik tersebut Terdakwa serahkan kepada Saudara Riko Gunawan untuk dibawa pulang agar memudahkan Saudara Riko Gunawan untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik tanpa sepengetahuan dan izin Saksi maupun Saudara Riko Gunawan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik tersebut pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saudara Riko Gunawan dan keluarganya mendatangi Saksi ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 41 RT 10 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan menjelaskan bahwasanya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik milik Saksi telah disita oleh Pihak Kepolisian karena berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Lalu Saksi mendatangi Polres Padang Panjang dan pada saat itu Saksi diberitahu oleh Pihak Kepolisian bahwasanya mobil Saksi tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk pergi ke Toko MBI Cell lalu mengambil beberapa barang dari toko tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik tersebut Saksi beli pada tahun 2021 dengan cara *leasing* kepada PT. Capella Multidana yang ada di Kota Padang sehingga pada saat ini BPKB

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut masih berada pada PT. Capella Multidana sebagai jaminan kredit Saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik tersebut terdaftar atas nama Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 04.40 WIB, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah *handphone*, beberapa bungkus rokok, dan uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di di toko MBI Cell milik Saksi Sri Utami Dewi HR yang beralamat di Jalan Bahder Johan RT 1 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa barang milik Saksi Sri Utami Dewi HR yang Terdakwa ambil adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A01 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi warna rose gold;
 - 5 (lima) bungkus rokok merek sempurna Mild besar, 7 (tujuh) bungkus rokok sempurna Mild kecil, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Splash ungu, 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro hitam besar, 2 (dua) bungkus Marlboro hitam kecil, dan 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe Maestro warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Riski Gunawan untuk bertamu. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Saksi Riski Gunawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max tanpa sepengetahuan dari Saudara Riko Gunawan sebagai orang yang menguasai mobil tersebut. Setelah itu, Terdakwa pergi menuju ke Toko MBI Cell yang beralamat di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan sesampainya disana, Terdakwa langsung memarkirkan mobil yang Terdakwa bawa di depan toko tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko tersebut dengan cara mencongkel pintu toko tersebut dengan menggunakan kunci mobil Daihatsu Gran Max yang Terdakwa bawa;

- Bahwa kemudian setelah pintu toko terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam toko tersebut dan melihat etalase yang berisikan *handphone*. Lalu Terdakwa membuka etalase tersebut dengan cara merenggangkan pintunya menggunakan tangan. Setelah etalase tersebut terbuka, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A01 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi warna rose gold yang ada di dalam etalase toko tersebut lalu Terdakwa keluar dari toko dan meletakkan 4 (empat) unit *handphone* tersebut ke dalam mobil. Setelah itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau karter warna hijau yang ada di mobil lalu mematikan sekring listrik toko MBI Cell tersebut. Setelah listriknya padam, Terdakwa kembali ke dalam toko dan mengambil 5 (lima) bungkus rokok merek sempurna Mild besar, 7 (tujuh) bungkus rokok sempurna Mild kecil, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Splash ungu, 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro hitam besar, 2 (dua) bungkus Marlboro hitam kecil, dan 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe Maestro warna hitam;

- Bahwa kemudian Terdakwa memutuskan kabel CCTV toko tersebut dengan menggunakan pisau karter lalu Terdakwa membuka laci yang berada di dalam toko dengan cara mencongkelnya menggunakan 1 (satu) buah kunci mobil untuk merusak grendel laci tersebut. Setelah laci tersebut terbuka, Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di laci tersebut sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saksi Riski Gunawan dan bertemu dengan Saksi Riski Gunawan. Pada saat itu, Terdakwa menceritakan kepada Saksi Riski Gunawan bahwasanya Terdakwa baru pulang dari mengambil barang-barang di Toko MBI Cell tersebut;

- Bahwa terhadap rokok yang Terdakwa ambil dari toko MBI Cell tersebut, telah habis Terdakwa gunakan bersama dengan teman-teman Terdakwa. Sedangkan 4 (empat) buah *handphone* yang Terdakwa ambil, 2 (dua) unitnya telah dibeli oleh Saksi Riski Gunawan dan 2 (dua) unit lainnya Terdakwa tukarkan dengan beberapa paket sabu. Selain itu, uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot dan membeli sabu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sri Utami Dewi HR tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Saksi Sri Utami Dewi HR;
Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna hitam;
 - b. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna merah;
 - c. 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi warna rosegold;
 - d. 1 (satu) unit *handphone* Samsung AO1 warna hitam;
 - e. 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi BA 8023 NS nomor rangka MHKP3CA1JMK232358 dan nomor mesin 3SZDHB0272;
 - f. 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BA 8023 NS nomor rangka MHKP3CA1JMK232358 dan nomor mesin 3SZDHB0272 beserta kunci;
 - g. 1 (satu) buah pisau karter warna hijau;
 - h. 1 (satu) buah gembok warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 04.40 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A01 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi warna rose gold. Kemudian Terdakwa juga mengambil 5 (lima) bungkus rokok merek sampurna Mild besar, 7 (tujuh) bungkus rokok sampurna Mild kecil, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Splash ungu, 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro hitam besar, 2 (dua) bungkus Marlboro hitam kecil, dan 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe Maestro warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di di toko MBI Cell milik Saksi Sri Utami Dewi HR yang beralamat di Jalan Bahder Johan RT 1 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Riski Gunawan untuk bertemu. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Saksi Riski Gunawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max tanpa sepengetahuan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pdp



dari Saudara Riko Gunawan sebagai orang yang menguasai mobil tersebut. Setelah itu, Terdakwa pergi menuju ke Toko MBI Cell yang beralamat di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan sesampainya disana, Terdakwa langsung memarkirkan mobil yang Terdakwa bawa di depan toko tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dengan cara mencongkel pintu toko tersebut dengan menggunakan kunci mobil Daihatsu Gran Max yang Terdakwa bawa;

- Bahwa kemudian setelah pintu toko terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam toko tersebut dan melihat etalase yang berisikan *handphone*. Lalu Terdakwa membuka etalase tersebut dengan cara merenggangkan pintunya menggunakan tangan. Setelah etalase tersebut terbuka, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A01 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi warna rose gold yang ada di dalam etalase toko tersebut lalu Terdakwa keluar dari toko dan meletakkan 4 (empat) unit *handphone* tersebut ke dalam mobil. Setelah itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau karter warna hijau yang ada di mobil lalu mematikan sekering listrik toko MBI Cell tersebut. Setelah listriknya padam, Terdakwa kembali ke dalam toko dan mengambil 5 (lima) bungkus rokok merek sampurna Mild besar, 7 (tujuh) bungkus rokok sampurna Mild kecil, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Splash ungu, 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro hitam besar, 2 (dua) bungkus Marlboro hitam kecil, dan 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe Maestro warna hitam;

- Bahwa kemudian Terdakwa memutuskan kabel CCTV toko tersebut dengan menggunakan pisau karter lalu Terdakwa membuka laci yang berada di dalam toko dengan cara mencongkelnya menggunakan 1 (satu) buah kunci mobil untuk merusak grendel laci tersebut. Setelah laci tersebut terbuka, Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di laci tersebut sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saksi Riski Gunawan;

- Bahwa terhadap rokok yang Terdakwa ambil dari toko MBI Cell tersebut, telah habis Terdakwa gunakan bersama dengan teman-teman Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna merah yang Terdakwa ambil dari toko MBI Cell tersebut telah Terdakwa jual kepada Saksi Riski Gunawan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna hitam juga Terdakwa jual kepada

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pdp



Saksi Riski Gunawan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit lainnya Terdakwa tukarkan dengan beberapa paket sabu. Selain itu, uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot dan membeli sabu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sri Utami Dewi HR mengalami kerugian sejumlah Rp6.776.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sri Utami Dewi HR tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Saksi Sri Utami Dewi HR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Rehan Permata Mulia Panggilan Rehan Bin Amrizal, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang yang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku, seolah-olah ialah pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak artinya terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, secara sadar dan penuh keinsyafan Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut;

Menimbang, yang dimaksud secara melawan hukum dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 04.40 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung A01 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi warna rose gold. Kemudian Terdakwa juga mengambil 5 (lima) bungkus rokok merek sempurna Mild besar, 7 (tujuh) bungkus rokok sempurna Mild kecil, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Splash ungu, 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro hitam besar, 2 (dua) bungkus Marlboro hitam kecil, dan 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe Maestro warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di di toko MBI Cell milik Saksi Sri Utami Dewi HR yang beralamat di Jalan Bahder Johan RT 1 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Riski Gunawan untuk bertamu. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa pergi dari rumah Saksi Riski Gunawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max tanpa sepengetahuan dari Saudara Riko Gunawan sebagai orang yang menguasai mobil tersebut. Setelah itu, Terdakwa pergi menuju ke Toko MBI Cell yang beralamat di Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan sesampainya disana, Terdakwa langsung memarkirkan mobil yang Terdakwa bawa di depan toko tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dengan cara mencongkel pintu toko tersebut dengan menggunakan kunci mobil Daihatsu Gran Max yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah pintu toko terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam toko tersebut dan melihat etalase yang berisikan *handphone*. Lalu Terdakwa membuka etalase tersebut dengan cara merenggangkan pintunya menggunakan tangan. Setelah etalase tersebut terbuka, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A01 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi warna rose gold yang ada di dalam etalase toko tersebut lalu Terdakwa keluar dari toko dan meletakkan 4 (empat) unit *handphone* tersebut ke dalam mobil. Setelah itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau karter warna hijau yang ada di mobil lalu mematikan sekering listrik toko MBI Cell tersebut. Setelah listriknya padam, Terdakwa kembali ke dalam toko dan mengambil 5 (lima) bungkus rokok merek sempurna Mild besar, 7 (tujuh) bungkus rokok sempurna Mild kecil, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Splash ungu, 3 (tiga) bungkus rokok Marlboro hitam besar, 2 (dua) bungkus

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlboro hitam kecil, dan 5 (lima) bungkus rokok Dji Sam Soe Maestro warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memutuskan kabel CCTV toko tersebut dengan menggunakan pisau karter lalu Terdakwa membuka laci yang berada di dalam toko dengan cara mencongkelnya menggunakan 1 (satu) buah kunci mobil untuk merusak grendel laci tersebut. Setelah laci tersebut terbuka, Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di laci tersebut sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saksi Riski Gunawan;

Menimbang, bahwa terhadap rokok yang Terdakwa ambil dari toko MBI Cell tersebut, telah habis Terdakwa gunakan bersama dengan teman-teman Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna merah yang Terdakwa ambil dari toko MBI Cell tersebut telah Terdakwa jual kepada Saksi Riski Gunawan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna hitam juga Terdakwa jual kepada Saksi Riski Gunawan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) unit lainnya Terdakwa tukarkan dengan beberapa paket sabu. Selain itu, uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot dan membeli sabu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sri Utami Dewi HR mengalami kerugian sejumlah Rp6.776.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sri Utami Dewi HR tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Saksi Sri Utami Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, sebagaimana tersebut di atas sudah merupakan perbuatan mengambil untuk dikuasanya dengan berusaha membawa pergi suatu barang berupa 4 (empat) unit *handphone*, beberapa bungkus rokok, dan uang tunai sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di Toko MBI Cell yang beralamat Jalan Bahder Johan RT 1 Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, hingga akhirnya barang tersebut tidak lagi berada di toko tersebut melainkan ada yang sudah habis dan ada pula yang sudah berada pada orang lain, yang mana seluruh barang tersebut adalah milik orang lain, bukan kepunyaan Terdakwa melainkan milik Saksi Sri Utami Dewi HR, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pdp



dari pemiliknnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah segala bentuk perbuatan menjadikan bentuk atau wujud sesuatu barang sedemikian rupa sehingga tidak sempurna, baik atau utuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, untuk masuk ke dalam toko MBI Cell milik Saksi Sri Utami Dewi HR tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mencongkel pintu depan toko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Gran Max wana abu-abu metalik. Setelah pintu depan toko tersebut terbuka barulah Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut lalu membuka etalase yang ada di dalam toko tersebut secara paksa dengan cara merenggangkannya dengan menggunakan tangan lalu mengambil dan mengambil 4 (empat) unit *handphone* yang ada di dalam etalase tersebut dan beberapa bungkus rokok. Setelah itu, Terdakwa mencongkel laci yang ada di dalam toko tersebut dengan menggunakan kunci mobil Daihatsu Gran Max yang Terdakwa bawa sehingga grendel laci tersebut terbuka lalu Terdakwa mengambil uang tunai yang ada di dalamnya, yakni sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”, ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pdp



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna hitam;
- b. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna merah;
- c. 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi warna rosegold;
- d. 1 (satu) unit *handphone* Samsung AO1 warna hitam;
- e. 1 (satu) buah gembok warna kuning;

yang merupakan kepunyaan Saksi Sri Utami Dewi HR, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sri Utami Dewi HR;

- f. 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi BA 8023 NS nomor rangka MHKP3CA1JMK232358 dan nomor mesin 3SZDHB0272;

- g. 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BA 8023 NS nomor rangka MHKP3CA1JMK232358 dan nomor mesin 3SZDHB0272 beserta kunci;

yang merupakan kepunyaan Saksi Azril Tanjung yang telah dipinjam oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Azril Tanjung;

- h. 1 (satu) buah pisau karter warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang yang diperolehnya untuk bermain judi slot dan membeli sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rehan Permata Mulia Panggilan Rehan Bin Amrizal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna hitam;
 - b. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A83 warna merah;
 - c. 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi warna rosegold;
 - d. 1 (satu) unit *handphone* Samsung AO1 warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah gembok warna kuning;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Utami Dewi HR;

- f. 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi BA 8023 NS nomor rangka MHKP3CA1JMK232358 dan nomor mesin 3SZDHB0272;
- g. 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Gran Max warna abu-abu metalik dengan nomor polisi BA 8023 NS nomor rangka MHKP3CA1JMK232358 dan nomor mesin 3SZDHB0272 beserta kunci;

Dikembalikan kepada Saksi Azril Tanjung;

- h. 1 (satu) buah pisau karter warna hijau;

Dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh kami, Gustia Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H., Cindy Zalisya Addila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Berliana Suzeta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22